



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI PENYANTUNAN ANAK CACAT TAT TWAM ASI PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO.

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerima penyerahan Pengeioiaan Panti Penyantunan Anak Cacat Tat Twam Asi dari Yayasan Penyantunan Anak Cacat Tat Twam Asi Purworejo;
- b. bahwa untuk melaksanakan secara teknis pengelolaan Panti Penyantunan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Panti Penyantunan Anak Cacat Tat Twam Asi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Purworejo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.F Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 21.f).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI PENYANTUNAN ANAK CACAT TAT TWAM ASI PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL KABUPATEN PURWOREJO.

BAB IKETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Purworejo.
5. Unit Pelaksana Teknis Panti Penyantunan Anak Cacat Tat Twam Asi yang **selanjutnya disebut UPT Panti Penyantunan Anak Cacat adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan penyantunan anak cacat.**
6. Anak cacat adalah anak yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan fisik, mental intelektual, sosial dan emosional dibandingkan anak lain seusianya.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Penyantunan Anak Cacat Tat Twam Asi pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Purworejo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Panti Penyantunan Anak Cacat dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Panti Penyantunan Anak Cacat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pengelolaan Penyantunan Anak Cacat dengan memberikan pelayanan berdasar profesi pekerjaan sosial dalam bentuk bimbingan, pendidikan, pengembangan, rehabilitasi dan pembinaan lanjut kepada anak cacat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT UPT Panti Penyantunan Anak Cacat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja teknis operasional di bidang pengelolaan panti penyantunan anak cacat;
- b. pembimbingan, pendidikan, pengembangan, rehabilitasi dan pembinaan lanjut kepada anak cacat;
- c. pengeioiaan tata usaha UPT Panti Penyantunan Anak Cacat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASIB

agian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Oraanisasi UPT Panti Penyantunan Anak Cacat terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Organisasi UPT Panti Penyantunan Anak Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Baaian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Panti Penyantunan Anak Cacat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Kepala UPT sebagaimana tersebut ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA

KERJA

Pasal 11

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi UPT Panti Penyantunan Anak Cacat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat dan Lurah harus dikoordinasikan dengan Camat dan Lurah setempat,

Pasal 14

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan hal tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada

Worxolo Hinoc

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18

Hai-hai yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal : 21 Agustus 2010

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21 Agustus 2010


Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 21 SERI D NOMOR 5

LAMPIRAN: Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 21 Tahun 2010
Tanggal : 21 Agustus 2010

BAGAN ORGANISASI
UPT PANTI PENYANTUNAN ANAK CACAT
PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN